



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2018/PA. Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lubis Abdul Rahman, AP. bin Andi Abd. Rahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Barang Elektronik, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro No. 26, RT/RW : 012/003, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Lubis Abdul Rahman AP. bin Andi Abd. Rahman memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yunan Prasetya Ramadhan bin Lubis Abdul Rahman AP., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Handphone), berstatus jejak, tempat tinggal di Jalan Cik Tiro No. 26 RT/RW : 012/003, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 5 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus perawan bernama Kristiona Taruk Limbu binti Taruk Limbu, umur 22 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cik Tiro, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjadi hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu anak kandung Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam ikatan pernikahan yang resmi dan sah;
5. Bahwa setelah anak kandung Pemohon berserta calon istrinya tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu;
6. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya telah siapp untuk menjadi seorang istri;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon tanpa menunggu usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Yunan Prasetya Ramadhan bin Lubis Abdul Rahman AP.) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Kristiona Taruk Limbu binti Taruk Limbu) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider.

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-1265/KUA.22.08.01/Pw.01/11/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7271012908670003 tanggal 13 Oktober 2018 An. Lubis Abdul Rahman AP. telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7271014202710002 tanggal 13 Oktober 2018 An. Rustiningsih telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/33/II/1993 tanggal 25 Pebruari 1993 yag dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup (bukti P4);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 41/Um/2001/2000 tanggal 6 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup (bukti P5);

B. Saksi-Saksi.

1. **Tri Melinda binti Gopal**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kerja Konter HP., bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No.26 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebatas sebagai hubungan tetangga yang telah berlangsung 5 tahun lamanya;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama Yunan Prasetya Ramadhan, umur 18 tahun;
 - Bahwa benar anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Kristiona Taruk Limbu, umur 22 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calonnya telah menjalin hubungan cinta / pacaran yang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
 - Bahwa anak Pemohon berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, namun setelah diurus untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dinyatakan ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja sebagai tukang service Hp;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa calon istri dari anak Pemohon adalah seorang muallaf dan telah memeluk agama Islam pada saat proses pelamaran;
2. **Hartati binti Hatam**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kominfo Propinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. 26 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Timur Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebatas sebagai hubungan tetangga;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama Yunan Prasetya Ramadhan, umur 18 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Kristiona Taruk Limbu, umur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calonnya telah menjalin hubungan cinta / pacaran yang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, namun setelah diurus untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dinyatakan ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja sebagai tukang service Hp;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon adalah seorang muallaf dan telah memeluk agama Islam pada saat proses pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai tercapai batas usia minimal untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Yunan Prasetya Ramadhan, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Kristiona Taruk Limbu, umur 22 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta / pacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Timur menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa *legal standing* Pemohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 2 huruf (b) ayat [1] disebutkan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon suami mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi Nikah, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa asli surat penolakan perkawinan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami belum memenuhi umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa P5 berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa P2 s/d P4 berupa fotokopi data Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan data-data Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Yunan Prasetya Ramadhan. adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan palu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tri Melinda binti Gopal dan Hartati binti Hatam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yunan Prasetya Ramadhan, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Kristiona Taruk Limbu, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalain hubungan pacaran selama 5 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan palu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

• د ر أ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Yunan Prasetya Ramadhan, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Kristiona Taruk Limbu, umur 22. tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Yunan Prasetya Ramadhan bin Lubis Abdul Rahman AP. dengan seorang perempuan bernama Kristiona Taruk Limbu binti taruk Limbu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 171.000,00 |


(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal



Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)